

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
2022**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/7411/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

ABSTRAK : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Tujuan Layanan Informasi Publik adalah untuk Menjamin setiap warga Negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Standar Operasional Prosedur Layanan dan pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 ; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor: 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor: 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor: 169/Kpts/KPU/Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Layanan dan pengelolaan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2022.
- Lampiran 20 Halaman.